



P U T U S A N

Nomor 27 / G / 2018 / PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam sengketa antara: -----

EDY ARIYANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat
Jln. PDM Komplek Puri Sejahtera Blok J 2 Rt/Rw. 033/001 Kel.
Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA SELATAN,
berkedudukan di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Blok B 8
Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang,
diwakili oleh: -----

1. Nama : H. ASPAHANI , S.E., Ak., M.M., C.A.; ----
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan; ---
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Alamat : Jln. Pangeran Ratu Blok B No.8
Jakabaring Palembang Palembang; --
2. Nama : AHMAD NAAFI, S.H., M.Kn.; -----
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan;
Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan perkara No. 27/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Pangeran Ratu Blok B No.8
Jakabaring Palembang; -----

3. Nama : ALEXANDER ABDULLAH, S.H., M.Hum.;

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jln. Pangeran Ratu Blok B No.8
Jakabaring Palembang; -----

4. Nama : LIZA LIZUARNI, S.E., M.Si.; -----

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jln. Pangeran Ratu Blok B No.8
Jakabaring Palembang; -----

5. Nama : HENY SUSANTIH, S.Pd., M.Si.; -----

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jln. Pangeran Ratu Blok B No.8
Jakabaring Palembang; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2018 memberi
kuasa kepada; -----

1. HEPRI YADI, S.H., M.H.; -----

2. SOFHUAN YUSFIANSYAH, S.H.; -----

3. ALPANTO WIJAYA, S.H., M.H.; -----

4. MUHAMMAD ARYA ADITYA, S.H.; -----

5. DESY ANISAH, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ HEPRI YADI, S.H., M.H. &

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan perkara No. 27/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partners” beralamat di Jln. Sukabangun II Lrg. Suka Pandai
Komplek Pondok Indah Residence Blok A No. 2 Kec. Sukarame Kota
Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 30 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN.PP/2018/PTUN-PLG, tanggal 02 Mei 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa; -----
4. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 April 2018, dengan register Perkara Nomor 27/G/2018/PTUN-PLG yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. TENTANG OBJEK GUGATAN; -----

Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 472/BA/KPU.SS/IV/2018, tanggal 21 April 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018; -----



Bahwa Objek Sengketa merupakan beschikking yaitu Penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual serta final, yang mengakibatkan akibat hukum sejak ditetapkan oleh Tergugat, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Konkrit karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 472/BA/KPU.SS/IV/2018, tanggal 21 April 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 telah nyata-nyata ada dan diketahui keberadaannya; -----
- Individual karena objek sengketa telah menetapkan nama-nama pemilih yang berhak memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang; -----
- Final karena Keputusan Tergugat a quo tidak lagi membutuhkan persetujuan dari Pejabat atau Instansi lainya dan telah menimbulkan akibat hukum berupa penetapan nama-nama pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan; -----

II. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat; -----

Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat kota Palembang dan merupakan salah seorang pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018. Penggugat adalah sejak lama terlibat dan konsisten dalam usaha meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, jujur dan adil dalam setiap penyelenggaraannya; -----



Bahwa kegiatan Penggugat tersebut merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015, jo tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan sebagai berikut: -----

- Pasal 131 ayat (1), berbunyi : untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan, Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat; -----
- Pasal 131 ayat (2), berbunyi partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan ... dst; -----
- Pasal 131 ayat (3), berbunyi : partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c bertujuan untuk menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas; -----

Bahwa oleh karena tujuan Penggugat dan kegiatan-kegiatan yang Penggugat lakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standy of judicio*) yang mengajukan gugatan ini, karena dengan diterbitkannya objek sengketa sangat merugikan kepentingan hukum dan kepentingan politik Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara



Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini; -----

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan; -----

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 April 2018, sejak itulah Penggugat mengetahui tentang keberadaan objek sengketa dan merasakan kepentingannya dirugikan; -----

IV. Tentang Fakta Hukum dan Ketentuan yang dilanggar; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan “Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih “; -----

Dalam hal ini warga Negara yang dinyatakan terdaftar sebagai setelah yang bersangkutan telah terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum incasu KPU Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat), setelah dilakukan tahapan dan proses pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

Bahwa terbitnya objek sengketa telah melanggar ketentuan tentang Pemutakhiran Data Pemilih yang berlaku antara lain: -----

1. Penetapan objek sengketa oleh Tergugat masih menyisahkan permasalahan di beberapa kabupaten antara lain kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam; -----



2. Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas memasukkan pemilih Non KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam data base kependudukan (SIAK), sementara di Kabupaten Ogan Komering ilir terdapat lebih dari 40.000 pemilih yang berpotensi kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih dengan alasan tidak memiliki KTP elektronik; -----

3. Penggunaan rekapitulasi data kependudukan berdasarkan Surat Keterangan (suket) dari Disdukcapil setempat yang rentan penyelewangan dan diduga merupakan modus penggelembungan jumlah pemilih; -----

4. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait penelitian ulang data pemilih bermasalah sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap; -----

Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain: -----

- a. Asas Kepastian Hukum; -----
- b. Asas Kecermatan; -----
- c. Asas Profesionalisme; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa a quo



adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara in casu
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan
dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang RI No.9 Tahun
2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas undang-undang RI Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnya objek sengketa untuk dinyatakan
BATAL dan TIDAK SAH; -----

Bahwa karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka Tergugat
haruslah diperintahkan untuk MENCABUT objek sengketa, dan diperintahkan
untuk melakukan pemutakhiran data pemilih ulang dan menetapkan daftar
pemilih yang baru sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia
majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH objek sengketa berupa Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan
Nomor: 472/BA/KPU.SS/IV/2018, tanggal 21 April 2018 Tentang Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk MENCABUT Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
472/BA/KPU.SS/IV/2018, tanggal 21 April 2018 Tentang Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada pemeriksaan persiapan dengan surat panggilan tercatat; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2018, datang menghadap Penggugat sendiri sedangkan Tergugat datang menghadap dari Komisioner KPU Propinsi Sumatera Selatan bernama Alexander Abdullah, S.H., M.H., Heny Susanti, S.Pd., M.Si., Abdullah, S.H., M.A., dan Ahmad Zakir; ----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada Tergugat mengenai objek sengketa, dan Tergugat menjelaskan bahwa memang benar yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat akan tetapi setelah terbitnya objek sengketa tersebut, atas rekomendasi Bawaslu Tergugat telah melakukan rapat pleno tanggal 27 April 2018 dan telah diterbitkan Keputusan KPU Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 April 2018, surat Keputusan mana telah ditunjukan kepada Majelis Hakim dan Penggugat dalam sidang pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberi saran kepada Penggugat, bahwa oleh karena objek sengketa sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan diterbitkan Keputusan yang baru oleh Tergugat, maka Penggugat dapat merubah Keputusan objek sengketa dengan objek sengketa Keputusan KPU Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 April 2018, dan atas saran tersebut Penggugat menyatakan minta waktu dan pikir-pikir dulu; --

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan perkara No. 27/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah dipanggil secara patut baik pemberitahuan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2018, maupun dengan surat panggilan tercatat untuk diberi nasehat guna perbaikan gugatan yang kurang jelas berdasarkan surat panggilan tanggal 15 Mei 2018, tanggal 22 Mei 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut pihak Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan diatas; -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor 27/G/2018/PTUN-PLG, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Selatan Nomor 472/BA/KPU.SS/IV/2018, tanggal 21 April 2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 27/G/2018/PTUN.PLG, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan guna perbaikan gugatan Penggugat; --



Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-1 (satu) pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada Tergugat mengenai objek sengketa, dan Tergugat menjelaskan bahwa memang benar yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat akan tetapi setelah terbitnya objek sengketa tersebut, atas rekomendasi Bawaslu Tergugat telah melakukan rapat pleno tanggal 27 April 2018 dan telah diterbitkan Keputusan KPU Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 April 2018, surat Keputusan mana telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat dalam sidang pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Mei 2018, dan atas penjelasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberi saran kepada Penggugat, bahwa oleh karena objek sengketa sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dan diterbitkan Keputusan yang baru oleh Tergugat, maka Penggugat dapat merubah Keputusan objek sengketa dengan objek sengketa Keputusan KPU Propinsi Sumatera Selatan tanggal 27 April 2018, dan atas saran tersebut Penggugat menyatakan minta waktu dan pikir-pikir dulu; -----

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 (tiga) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-4 (empat) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-5 (lima) pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-6 (enam) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa keterangan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan baik pemberitahuan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2018, maupun dengan surat panggilan tercatat, berdasarkan surat panggilan tanggal 15 Mei 2018, tanggal 22 Mei 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018, sedangkan Pihak Tergugat telah hadir baik dalam Pemeriksaan Persiapan ke-1 (satu) pada hari Rabu tanggal 9 Mei



2018, Pemeriksaan Persiapan ke-4 (empat) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2018, maupun Pemeriksaan Persiapan ke-6 (enam) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018; -----

Menimbang, bahwa perkara *in litis* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: ----

(1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim Wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas; -----*

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim: -----*

a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----*

b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----*

(3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----*

(4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru; -----*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* bahwa Pemeriksaan Persiapan ke-1 (satu) telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, dan Majelis Hakim telah memberikan saran terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Tergugat, namun Penggugat baik dalam pemeriksaan persiapan ke-2 (dua) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, pemeriksaan persiapan ke-3 (tiga) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, pemeriksaan persiapan ke-4 (empat) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, pemeriksaan persiapan ke-5 (lima) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 6 Juni 2018, maupun pemeriksaan persiapan ke-6 (enam) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, Penggugat tetap tidak datang pada pemeriksaan persiapan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan secara patut hingga batas waktu yang ditentukan telah lewat, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** oleh kami **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, dan **FIRMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARYANI.UB., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan perkara No. 27/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh

Penggugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

II. FIRMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARYANI. UB, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000.-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai Putusan	: Rp. <u>6.000.-</u>

Jumlah : Rp. 236.000.-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)